



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

Nomor : 0557/E5.5/AL.04/2023

1 Juni 2023

Lampiran : Tiga berkas

Hal : Pengumuman Penerima Pendanaan Program Penelitian dan Pengabdian  
kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2023

Yth.

1. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d XVI
2. Ketua LP/LPM/LPPM/Lembaga Sejenis Perguruan Tinggi  
di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 0536/E5/PG.02.00/2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Penerima Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2023, bersama ini kami sampaikan **Daftar Nama Penerima Pendanaan Program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2023** (Lampiran I dan II).

Berkenaan dengan hal tersebut, Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRTPM) mengucapkan terima kasih kepada para pengusul yang telah berpartisipasi dan selamat kepada para penerima pendanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2023. Selanjutnya, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk menyampaikan informasi pengumuman ini kepada nama-nama penerima pendanaan yang tercantum pada lampiran surat pengumuman.

Perlu kami sampaikan bahwa mekanisme penyaluran dana akan dilakukan melalui kontrak. Berkaitan dengan hal ini, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kontrak dilakukan secara berjenjang. Untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN), kontrak dilakukan antara DRTPM dengan Ketua LP/LPM/LPPM/Lembaga Sejenis. Adapun untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS), kontrak dilakukan melalui Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) masing-masing wilayah;
2. Pencairan dana dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yakni 70% dan 30%;
3. Hal-hal lain yang terkait dengan penandatanganan kontrak, pencairan dana, dan pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat akan diinformasikan lebih lanjut melalui laman <https://bima.kemdikbud.go.id/pengumuman>.

Berkaitan dengan data yang diperlukan untuk penandatanganan kontrak, bersama ini kami lampirkan daftar isian borang kontrak (Lampiran III). Kami mohon perkenannya untuk dapat mengisi daftar isian tersebut dan mengunggahnya melalui link <http://ringkas.kemdikbud.go.id/kontrakppm2023> paling lambat tanggal **9 Juni 2023**. Untuk PTS tidak perlu mengisi daftar isian borang kontrak karena kontrak akan dilakukan dengan LLDIKTI masing-masing wilayah.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Riset, Teknologi, dan  
Pengabdian Kepada Masyarakat,



M. Faiz Syaib  
NIP 196708311994021001

Tembusan:

Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset,  
dan Teknologi

Lampiran 1

Nomor : 0557/E5.5/AL.04/2023

Tanggal : 1 Juni 2023

**DAFTAR NAMA PENERIMA PENDANAAN PROGRAM PENELITIAN TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	KATEGORI PT	INSTITUSI	NAMA	NIDN	JUDUL	RUANG LINGKUP	KETERANGAN
1	PTNBH	Institut Pertanian Bogor	AGUS BUONO	0002076607	Optimasi Algoritma Convolutional Neural Network (CNN) Untuk Defect Detection pada Extrusion-Based 3D Food Printing	PPS-PDD	Tahun ke-1 dari 2 Tahun
2	PTNBH	Institut Pertanian Bogor	AGUS PURWITO	0001116108	Pengembangan Varietas Kentang Unggul Tipe Industri Berdaya Hasil Tinggi	PT-JH	Tahun ke-1 dari 3 Tahun
3	PTNBH	Institut Pertanian Bogor	AGUS SETIYONO	0010086305	Isolasi Coxiella burnetii Asal Indonesia melalui Teknik Propagasi In Vivo sebagai Dasar Pengembangan Alat Diagnostik Cepat Q Fever	PFR	Tahun ke-1 dari 2 Tahun
4	PTNBH	Institut Pertanian Bogor	AGUSTIN INDRAWATI	0015086506	Karakterisasi dan Analisis Probiotik ARG untuk Pemenuhan Pangan Asal Hewan yang Sehat dan Aman Mewujudkan One Health	PPS-PDD	Tahun ke-1 dari 2 Tahun
5	PTNBH	Institut Pertanian Bogor	ALI KHOMSAN	0002026014	Pengaruh Edukasi Gizi dan Aktivitas Fisik Terhadap Perbaikan Biomarker Metabolik Pada Penderita Prediabetes di Kabupaten Gorontalo	PPS-PDD	Tahun ke-1 dari 2 Tahun
6	PTNBH	Institut Pertanian Bogor	ALIMUDDIN	0003017007	EVALUASI PEWARISAN MARKA SNP2- LYS C, EKSPRESI GEN DAN DAYA TAHAN IKAN LELE GENERASI KEDUA TERHADAP INFEKSI Aeromonas hydrophila	PPS-PTM	Tahun ke-1 dari 1 Tahun
7	PTNBH	Institut Pertanian Bogor	AMIRUDDIN SALEH	0013116107	"Penerapan Teknologi dan Kelembagaan Usahatani Padi Kawasan Berkelanjutan Untuk Meningkatkan Produktivitas Dan Kesejahteraan Petani Berbasis Agrosistem Cerdas Industri 4.0	PT-JH	Tahun ke-1 dari 2 Tahun
8	PTNBH	Institut Pertanian Bogor	AMIRUDDIN SALEH	0013116107	MODEL KOMUNIKASI KELUARGA DALAM PRAKTIK NILAI BUDAYA 4S DIKALANGAN ZILENIAL KECAMATAN TAMANSARI BOGOR	PPS-PDD	Tahun ke-1 dari 1 Tahun
9	PTNBH	Institut Pertanian Bogor	ANANG KURNIA	0024087303	Pengembangan Metode Generalized Lasso dengan Aplikasi dalam Analisis Produksi Tandan Buah Segar Kebun Kelapa Sawit	PFR	Tahun ke-1 dari 2 Tahun
10	PTNBH	Institut Pertanian Bogor	ANAS DINURROHMAN SUSILA	0027116209	Penetapan Dosis Pemupukan Fosfor Berdasarkan Analisis Tanah Menggunakan PUTK pada Fertigasi Tanaman Tomat	PPS-PTM	Tahun ke-1 dari 1 Tahun
11	PTNBH	Institut Pertanian Bogor	ANDREA EMMA PRAVITASARI	0002118401	Spatial Quantitative Zoning dan Model Pengembangan Wilayah Berbasis Daya Dukung Lingkungan untuk Mewujudkan Tata Ruang Pulau Jawa-Bali Berkelanjutan	PFR	Tahun ke-1 dari 2 Tahun
12	PTNBH	Institut Pertanian Bogor	ANI KURNIAWATI	0013116908	Kajian Kriteria Panen dan Pola Pemanenan Bunga Kenanga (Cananga odorata ) Untuk Menghasilkan Minyak Atsiri Bunga Berkualitas	PPS-PTM	Tahun ke-1 dari 1 Tahun
13	PTNBH	Institut Pertanian Bogor	ANNA FATCHIYA	0021116801	Penguatan Tatakelola Sumberdaya Manusia dalam Ekosistem Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari Kekerasan Berbasis Gender	PFR	Tahun ke-1 dari 2 Tahun
14	PTNBH	Institut Pertanian Bogor	ANURAGA JAYANEGARA	0002068301	Rekayasa Garam Nitrat Sebagai Pakan Aditif Inhibitor Metagenesis dan Evaluasinya Melalui Pendekatan Metagenomik dan Metabolomik	PFR	Tahun ke-1 dari 2 Tahun
15	PTNBH	Institut Pertanian Bogor	ARIEF BOEDIONO	0005036411	Analisis Viabilitas dan Sitokin Conditioned Medium Sel Punca Mesenkimal Wharton's jelly Sapi Pasca Suplementasi dengan Serum Penyakit Respirasi	PPS-PDD	Tahun ke-1 dari 2 Tahun
16	PTNBH	Institut Pertanian Bogor	ARIEF SABDO YUWONO	0021036609	Rancang Bangun Prototipe Alat Ukur dan Peraga Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Statis dan Bergerak	PT-JH	Tahun ke-1 dari 3 Tahun

NO	KATEGORI PT	INSTITUSI	NAMA	NIDN	JUDUL	RUANG LINGKUP	KETERANGAN
5137	LLDIKTI VII	Universitas Muhammadiyah Malang	YUFIS AZHAR	0728088701	Pengembangan Model Deep Learning dengan Metode Generative Adversarial Network sebagai Solusi Kreatif bagi Pengrajin Batik di Indonesia	PFR	Tahun ke-1 dari 3 Tahun
5138	LLDIKTI VII	Universitas Muhammadiyah Malang	YUNI PANTIWATI	0001066403	Pengembangan Model Pembelajaran Li-Pro-GP Terintegrasi GLS dan PPK dalam bentuk Prototype E-modul sebagai Media Pembelajaran IPA SMP	PFR	Tahun ke-1 dari 3 Tahun
5139	LLDIKTI VII	Universitas Muhammadiyah Malang	YUS MOCHAMAD CHOLILY	0018086601	Pengembangan E-Modul Matematika Berbasis Canva untuk Meningkatkan Komunikasi Matematis Siswa SMK.	PPS-PTM	Tahun ke-1 dari 1 Tahun
5140	LLDIKTI VII	Universitas Muhammadiyah Ponorogo	RIZAL ARIFIN	0720098701	Studi komputasi pengembangan desain katalis berbasis Ni dan Pt untuk produksi hidrogen yang efisien dan bebas gas COx	PFR	Tahun ke-1 dari 3 Tahun
5141	LLDIKTI VII	Universitas Muhammadiyah Ponorogo	SUDARNO	0005076801	Pengaruh preheating bahan bakar dan desain lubang laluan udara pembakaran pada Burner terhadap performa pada kompor berbahan minyak bekas	PFR	Tahun ke-1 dari 3 Tahun
5142	LLDIKTI VII	Universitas Muhammadiyah Ponorogo	WAWAN TRISNADI PUTRA	0720028003	Parameter Optimal Plastik Kayu komposit dengan menggunakan Metodologi respon Permukaan dengan analisa kekerasan produk dan struktur mikro	PFR	Tahun ke-1 dari 2 Tahun
5143	LLDIKTI VII	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	HANA CATUR WAHYUNI	0701067802	Model Manajemen Risiko berbasis Teknologi Blockchain Untuk Rantai Pasok Daging Sapi Berdasarkan Standar Keamanan Pangan dan Halal Untuk Mewujudkan Kemandirian Pangan Komoditas Ruminansia	PFR	Tahun ke-1 dari 2 Tahun
5144	LLDIKTI VII	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	M. RUSLIANOR MAIKA	0727038405	Hilirisasi Cross Border Payment Syariah Pada Tiga Negara ASEAN ( Indonesia, Malaysia, Singapura)	PT-JH	Tahun ke-1 dari 3 Tahun
5145	LLDIKTI VII	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	RITA AMBARWATI SUKMONO	0707048003	Desain Sistem Talent Acquisition Berbasis Individual Development Plan pada Industri Manufaktur Inklusif dan Berkelanjutan di era Industri 5.0	PKDN	Tahun ke-1 dari 3 Tahun
5146	LLDIKTI VII	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	RITA AMBARWATI SUKMONO	0707048003	Pengembangan Model Manajemen Kualitas dan Digitalisasi UMKM berbasis Kemitraan Inklusif di Wilayah Jawa Timur	PPS-PTM	Tahun ke-1 dari 1 Tahun
5147	LLDIKTI VII	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	SEPTI BUDI SARTIKA	0709098502	Diseminasi Modul Elektronik Berbasis Android Materi IPA SMP Terintegrasi Kearifan Lokal Terhadap Kemampuan Literasi Sains	PT-JH	Tahun ke-1 dari 3 Tahun
5148	LLDIKTI VII	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	SIGIT HERMAWAN	0003127501	Model Integrasi Intellectual Capital Dan Filantropi Modern Dalam Peningkatan Kinerja Lembaga Amil Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan Dan Kemandirian Pangan dalam Kerangka SDG's 2030	PFR	Tahun ke-1 dari 2 Tahun
5149	LLDIKTI VII	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	VERA FIRDAUS	0715067304	Model Pemberdayaan Ekonomi Entrepreneurial Tradition Dan fulfillment of self-efficacy Pada Perempuan Madura	PKDN	Tahun ke-1 dari 2 Tahun
5150	LLDIKTI VII	Universitas Muhammadiyah Surabaya	MUHAMMAD ANAS	0705036701	PERANCANGAN MODEL PERCEPATAN IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL BERBASIS KARAKTERISTIK PENDAMPING DAN PENERIMAAN APLIKASI SIHALAL GUNA PENGUATAN KAPASITAS PENDAMPING PROSES PRODUK HALAL	PKDN	Tahun ke-1 dari 2 Tahun
5151	LLDIKTI VII	Universitas Muhammadiyah Surabaya	MUNDAKIR	0023037401	Pengembangan Model Peran Ayah dalam Merawat Anak Disabilitas Fisik Berbasis Family Resilience	PFR	Tahun ke-1 dari 2 Tahun
5152	LLDIKTI VII	Universitas Nahdlatul Ulama Blitar	FATRA NONGGALA PUTRA	0701119002	Rancang Bangun Sistem Grading Kualitas Telur Ayam Konsumsi berdasarkan Citra Kerabang dan Bobot Telur berbasis IoT Menggunakan Convolutional Neural Network	PDP/Dosen Pemula	Tahun ke-1 dari 1 Tahun
5153	LLDIKTI VII	Universitas Nahdlatul Ulama Blitar	MOHAMAD FATIH	0016048606	Science Learning Game (SLG) Berbasis Augmented Reality Meningkatkan Kemampuan Literasi Sain dan Berfikir Kritis Pada Siswa Kelas 6 SD di Kota Blitar.	PDP/Dosen Pemula	Tahun ke-1 dari 1 Tahun
5154	LLDIKTI VII	Universitas Nahdlatul Ulama Blitar	NINING HARYUNI	0716018505	PENGARUH PENGGUNAAN SOY MILK WASTE (SMW) DALAM PAKAN TERHADAP PENAMPILAN PRODUKSI DAN REPRODUKSI AYAM PEJANTAN KAMPUNG	PDP/Dosen Pemula	Tahun ke-1 dari 1 Tahun

NO	KATEGORI PT	INSTITUSI	NAMA	NIDN	JUDUL	RUANG LINGKUP	KETERANGAN
6439	LLDIKTI XVI	Universitas Prisma	MAGIE MELANIE KAPOJOS	0931057803	Identifikasi Senyawa Anti Diabetes Melitus Tipe 2 Dari Tumbuhan Obat Tradisional Sulawesi Utara (Isolasi, Struktur Elusidasi dan Bioassay)	PFR	Tahun ke-1 dari 2 Tahun
6440	LLDIKTI XVI	Universitas Sari Putra Indonesia Tomohon	AUTRY ALVIAN MANDAGI	0904087003	Analisis faktor-faktor yang berhubungan dengan penggunaan terapi antibiotik pada pasien terkonfirmasi COVID-19 di rumah sakit Kota Manado	PDP/Dosen Pemula	Tahun ke-1 dari 1 Tahun
6441	LLDIKTI XVI	Universitas Sari Putra Indonesia Tomohon	TINNY WILHELMINA MESBRY A	0920048003	System Smart Home Berbasis Internet of Things pada Panti Werdha Untuk Mendukung Pola Hidup Sehat Lansia	PDP/Dosen Pemula	Tahun ke-1 dari 1 Tahun
6442	LLDIKTI XVI	Universitas Sari Putra Indonesia Tomohon	TIRSA JULIANI SARUAN, S.PD.,	0910079102	Pengembangan Aplikasi Kamus Bahasa Daerah Berbasis Website untuk meningkatkan Literasi budaya di Kabupaten Minahasa Selatan	PDP/Dosen Pemula	Tahun ke-1 dari 1 Tahun
6443	LLDIKTI XVI	Universitas Sintuwu Maroso Poso	ELIAUMRA	0919027402	PENGEMBANGAN ASESMEN MODEL PROJECT BASED LEARNING BERBASIS LITERASI DIGITAL UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF SISWA PADA PEMBELAJARAN BIOLOGI SMA DI KABUPATEN POSO	PFR	Tahun ke-1 dari 2 Tahun
6444	LLDIKTI XVI	Universitas Tompotika Luwuk Banggai	DIAN PUSPAPRATIWI	0904039101	Daya Dukung Tanaman Pangan Unggulan Untuk Mendukung Swasembada Pangan di Kabupaten Banggai di Kabupaten Banggai	PDP/Dosen Pemula	Tahun ke-1 dari 1 Tahun
6445	LLDIKTI XVI	Universitas Trinita	MARDIANI GINA HARTOYO	0923038605	ANALISA DAN PEMANTAUAN GEJALA PENINGKATAN STUNTING BERBASIS APLIKASI DENGAN MEMANFAATKAN METODE TRUST AWARE RECOMMENDATION	PDP/Dosen Pemula	Tahun ke-1 dari 1 Tahun



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

## DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Jl. Mojopahit 666 B, Telp. 031-8945444, Faks. 031-8949333 Sidoarjo - 61215  
Email : drpm@umsida.ac.id | www.umsida.ac.id

### **KONTRAK PENELITIAN TAHUN JAMAK PENELITIAN FUNDAMENTAL – REGULER TAHUN ANGGARAN 2023**

**Nomor : 105.01/II.3.AU/14.00/C/PER/VII/2023**

Pada hari ini **Senin** tanggal **dua puluh satu** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. Dr. Sigit Hermawan, S.E., M.Si.** : Direktur Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, yang berkedudukan di Sidoarjo, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
- 2. Dr. Hana Catur Wahyuni, ST.,MT** : Dosen Fakultas Sains Dan Teknologi, Program Studi Teknik Industri Muhammadiyah Sidoarjo, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2023 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak **Penelitian Tahun Jamak Penelitian Fundamental – Reguler** Tahun Anggaran 2023, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**DASAR HUKUM**

Kontrak Penelitian ini berdasarkan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang bentuk dan Mekanisme Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2020 tentang Kementerian Riset dan Teknologi;
10. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2019-2024;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite

- Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Penelitian;
  16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;
  17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024;
  18. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 105/M/KPT/2019 tentang Penggunaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2019;
  19. Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/ Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 2/M/KPT/2021 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Satuan Kerja Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional;
  20. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1/E1/KPT/2021 tentang tentang Pejabat Perbendaharaan pada Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi /Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2021;
  21. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 0557/E5.5/AL.04/2023 tentang Penetapan Pendanaan Penelitian Penelitian Dasar dan Pembinaan Kapasitas di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2023;
  22. Kontrak Penelitian Antara Lembaga Penelitian Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII dengan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tentang Pelaksanaan Program Penelitian Lanjutan Tahun Anggaran 2023 Nomor 027/SP2H/PT-L/LL7/2023;
  23. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo E.6/209/00.01/IX/2016 tentang Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2021-2025 di lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Sidoarjo;

## **Pasal 2**

### **PELAKSANA dan JUDUL PENELITIAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan **Penelitian Tahun Jamak Penelitian Fundamental – Reguler Tahun Anggaran 2023** dengan judul **”(Model Manajemen Risiko berbasis Teknologi Blockchain Untuk Rantai Pasok Daging Sapi Berdasarkan Standar Keamanan Pangan dan Halal Untuk Mewujudkan Kemandirian Pangan Komoditas Ruminansia)”**
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi, dan pertanggungjawaban keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **Pasal 3**

### **RUANG LINGKUP PENELITIAN**

- (1) Ruang lingkup Kontrak Penelitian ini meliputi pelaksanaan **Penelitian Tahun Jamak Penelitian Fundamental – Reguler** sebanyak 1 judul penelitian yang pendanaannya bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2023;
- (2) Nama Ketua Pelaksana, judul penelitian, luaran tambahan, jangka waktu penelitian, dan besarnya biaya masing-masing judul penelitian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

## **Pasal 4**

### **JUMLAH dan SUMBER DANA PENELITIAN**

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebesar **Rp 110.500.000 (Seratus Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun Anggaran 2023, Nomor SP DIPA-023.17.1.690439/ 2021 revisi ke-04 tanggal 4 Juni 2021.

## Pasal 5

### TATA CARA DAN TAHAPAN PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan penelitian sebesar Rp 110.500.000,- yang pendanaannya bersumber pada DIPA Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- (2) Pendanaan penelitian dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp 110.500.000,-;
- (3) Pembayaran pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui mekanisme transfer antar rekening dari Direktorat Keuangan UMSIDA kepada rekening Peneliti **PIHAK KEDUA**;
- (4) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dengan ketentuan apabila revisi proposal penelitian telah diunggah ke laman SIMLITABMAS.
- (5) Pendanaan Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan kepada Peneliti sebagai berikut.

Nomor Rekening : 0332471019  
Nama penerima pada rekening : **Hana Catur Wahyuni**  
Nama Bank : BNI (Bank Negara Indonesia)

- (6) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

## Pasal 6

### JANGKA WAKTU PELAKSANAAN DAN PENYELESAIAN

- (1) Kontrak Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, serta diperbarui kontrak penelitian setiap tahunnya yang dimulai berlaku sejak tahun 2023.
- (2) Keberlanjutan penelitian ditentukan berdasarkan hasil penilaian atas capaian tahun berjalan yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penilaian.

## Pasal 7

### KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban :
  - a. Membayarkan pendanaan penelitian kepada **PIHAK KEDUA**;
  - b. Melakukan pemantauan pengunggahan ke laman **SIMLITABMAS** dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Revisi proposal penelitian,
2. Catatan harian pelaksanaan penelitian,
3. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian,
4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan,
5. Laporan akhir penelitian,
6. Luaran penelitian.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :

Mengunggah ke laman **SIMLITABMAS** dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Revisi proposal penelitian,
2. Catatan harian pelaksanaan penelitian,
3. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian,
4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan,
5. Laporan akhir penelitian,
6. Luaran penelitian.

Pengungkahan sebagaimana dimaksud, dilaksanakan paling lambat tanggal **10 Desember 2023**.

(3) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan di laman **SIMLITABMAS** sebagai berikut :

1. Revisi proposal penelitian,
2. Catatan harian pelaksanaan penelitian,
3. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian,
4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan,
5. Laporan akhir penelitian,
6. Luaran penelitian,
7. Laporan keuangan

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA**.

### **Pasal 8**

#### **PENGGANTIAN KEANGGOTAAN**

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (2) Apabila Ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat

persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

- (3) Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

#### **Pasal 9**

#### **PAJAK**

**PIHAK KEDUA** berkewajiban menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa :

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan.

#### **Pasal 10**

#### **KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai pemberi dana.
- (3) Hasil penelitian berupa peralatan adalah milik Negara dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).

#### **Pasal 11**

#### **KEADAAN MEMAKSA**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam **Kontrak Penelitian** disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam kontrak penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blockade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam

waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

#### **Pasal 12**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Sidoarjo.

#### **Pasal 13**

#### **AMANDEMEN KONTRAK**

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam **Kontrak Penelitian** ini, maka akan dilakukan amandemen **Kontrak Penelitian**.


#### **Pasal 14**

#### **SANKSI**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan **Kontrak Penelitian** telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

**Pasal 15**  
**PENUTUP**

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA  
  
**Dr. Sigit Hermawan, S.E., M.Si.**  
**NIDN: 0003127501**

PIHAK KEDUA  
  
**Dr. Hana Catur Wahyuni, S.T., M.T.**  
**NIDN: 0701067802**



KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI /  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL  
**DEPUTI BIDANG PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN**  
Gedung B.J Habibie Lantai 19 – 20, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta 10340  
Telepon: (021) 3169707; Faksimile: (021) 3101728, 3102368  
Laman: [www.risbang.ristekbrin.go.id](http://www.risbang.ristekbrin.go.id)

Nomor : B/112/E3/RA.00/2021 18 Februari 2021  
Lampiran : 3 (Tiga) Berkas  
Hal : Pengumuman Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi  
Tahun Anggaran 2021

Yth. 1. Rektor/ Direktur/ Ketua Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta  
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s/d XV

Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 8/E1/KPT/2021 tanggal 01 Februari 2021 tentang Penetapan Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Tahun Anggaran 2021, Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 9/E1/KPT/2021 tanggal 01 Februari 2021 tentang Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun 2021 untuk Penelitian Tahun Jamak Lanjutan Tahun 2019, Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 10/E1/KPT/2021 tanggal 01 Februari 2021 tentang Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun 2021 untuk Penelitian Tahun Jamak Lanjutan Tahun 2020, dan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 11/E1/KPT/2021 tanggal 01 Februari 2021 tentang Penetapan Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021, bersama ini kami sampaikan daftar nama penerima pendanaan Penelitian tahun anggaran 2021 sebagai berikut:

1. Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi PTNBH Tahun Anggaran 2021 (**Lampiran I**)
2. Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Non-PTNBH Tahun Anggaran 2021 (**Lampiran II**)

Kami informasikan bahwa penerima pendanaan Penelitian Tahun Anggaran 2021 adalah Peneliti dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengusul yang proposalnya dinyatakan lolos seleksi, yang bersangkutan atau institusi telah memenuhi kewajiban sebagai berikut:
  - a. Mengunggah laporan kemajuan sampai dengan tahun 2020;
  - b. Mengunggah laporan akhir sampai dengan tahun 2020;
  - c. Melaksanakan seluruh tahapan seleksi sebagaimana disebutkan dalam Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi Edisi XIII Tahun 2020 untuk PTNBH dan skema penelitian Desentralisasi bagi Perguruan Tinggi klaster Mandiri, Utama, dan Madya sesuai dengan hasil klasterisasi tahun 2019;
  - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penelitian secara daring sebagaimana surat Direktur DRPM dengan Nomor B/1223/E3/RA.00/2020
  - e. Tidak sedang dalam status tugas belajar baik untuk ketua maupun anggota, kecuali anggota pada skema Penelitian Pascasarjana;
  - f. Pendanaan penelitian diberikan dengan memperhatikan kuota berdasarkan *h-index* peneliti, kecuali untuk skema Penelitian Pascasarjana yang tidak dihitung sebagai kuota.

2. Penelitian Kontrak Tahun Jamak 2019-2021 dan Kontrak Tahun Jamak 2020-2022 yang dilanjutkan pendanaannya merupakan penelitian yang telah dinyatakan layak berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pada tahun 2020;
3. Peneliti tahun anggaran 2020 yang ditunda pendanaan penelitiannya ke tahun anggaran 2021, telah mengisi konfirmasi kesediaan Peneliti untuk melaksanakan penelitian 2020 yang ditunda ke tahun anggaran 2021 sesuai dengan surat Direktur DRPM Nomor B/1176/E3/RA.00/2020.

Apabila ada penerima pendanaan penelitian sebagaimana tercantum pada lampiran ternyata tidak memenuhi salah satu dari ketentuan di atas, atau pelanggaran terhadap ketentuan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Tahun 2020 maka pendanaannya dapat ditinjau kembali.

Berkenaan dengan hal tersebut, DRPM mengucapkan selamat kepada penerima pendanaan penelitian tahun anggaran 2021. DRPM mengucapkan terimakasih kepada pengusul yang telah berpartisipasi, bagi pengusul yang belum mendapatkan pendanaan tahun ini dapat mengusulkan proposal penelitian untuk pendanaan tahun 2022. Selanjutnya, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk menyampaikan informasi di atas kepada nama-nama yang tercantum pada lampiran di Perguruan Tinggi masing-masing.

Perlu kami sampaikan bahwa mekanisme penyaluran dana akan dilakukan melalui kontrak. Berkaitan dengan hal ini, perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terdapat dua jenis kontrak penelitian yang akan digunakan, yaitu kontrak tahun tunggal dan kontrak tahun jamak. Kontrak tahun tunggal digunakan untuk kontrak penelitian yang pendanaannya hanya 1 (satu) tahun, adapun kontrak tahun jamak digunakan untuk kontrak penelitian yang pendanaannya lebih dari 1 (satu) tahun;
2. Kontrak dilakukan secara berjenjang. Untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN), kontrak dilakukan antara DRPM dengan Ketua LP/LPPM/LPM/Direktur Politeknik, adapun untuk Perguruan Tinggi Swasta kontrak dilakukan melalui Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) masing - masing wilayah;
3. Pencairan dana penelitian dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu secara sekaligus dan secara bertahap;
4. Para penerima pendanaan penelitian akan diminta untuk mengunggah perbaikan proposal dan RAB sesuai dengan dana yang diterima. Informasi lebih rinci terkait pengunggahan perbaikan proposal akan disampaikan kemudian.
5. Hal-hal lain yang terkait dengan penandatanganan kontrak, pencairan dana, dan pelaksanaan penelitian akan diinformasikan lebih lanjut melalui laman: <http://simlibtamamas.ristekdikti.go.id>.

Berkaitan dengan data yang diperlukan untuk penandatanganan kontrak, bersama ini kami kirimkan **Daftar Isian (Lampiran III)**. Kami mohon Daftar Isian tersebut dapat diisi dan segera dikirim melalui laman google form dengan link <http://bit.ly/FormKontrakPenelitian2021> paling lambat tanggal **05 Maret 2021** untuk PTS tidak perlu mengirimkan daftar isian karena Kontrak akan dilakukan dengan LLDIKTI Wilayah masing – masing.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.



Plt. Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat,

Heri Hermansyah  
NIP 197601181999031002

Tembusan;  
Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan

Lampiran II

Nomor : B/112/E3/RA.00/2021

Hal : Pengumuman Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021

**PENERIMA PENDANAAN PENELITIAN DI PERGURUAN TINGGI NON BADAN HUKUM  
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	PTN / LLDIKTI	NAMA INSTITUSI	SKEMA	NAMA	NIDN	JUDUL	DURASI PENELITIAN (Tahun)
1	PTN	Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat	Penelitian Dosen Pemula	HERY WIHARJA. MS	1310038901	Pemahaman Karir, Motivasi dan Keputusan Siswa Dalam Memilih Sekolah Menengah Kejuruan di Daerah Non Industri	1
2	PTN	Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat	Penelitian Dosen Pemula	RAHMAD NUTHIHAR	0013129104	Metafora dalam Bahasa Aceh pada Media Sosial Instagram: Potensi dan Ancaman Ujaran Kebencian di Ruang Publik	1
3	PTN	Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat	Penelitian Dosen Pemula	RONI AGUSMANIZA	0019088703	DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP ANGKUTAN UMUM	1
4	PTN	Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat	Penelitian Dosen Pemula	SAFRIZAL	0013128208	Pemetaan Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Bayu di Perairan Indonesia Berdasarkan Data Satelit ASCAT	1
5	PTN	Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat	Penelitian Dosen Pemula	TANZIR MASYKAR	0030078805	Instrumental analysis of Acehnese monophthong and diphthong vowels in West Aceh	1
6	PTN	Akademi Komunitas Negeri Pacitan	Penelitian Dosen Pemula	ANWAR FUADI	0301058801	Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Akademik Akademi Komunitas Negeri Pacitan	1
7	PTN	Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar	Penelitian Dosen Pemula	ADIGUNA SASAMA WAHYU UTAMA	0018018608	Penambahan Mayonnaise, Hati Ayam, dan Daun Indigofera Pada Pembuatan Produk Olahan Nugget Daging Ayam Untuk Meningkatkan Kualitas Nutrisi	1
8	PTN	Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar	Penelitian Dosen Pemula	ADIMAS KETUT NALENDRA	0706059002	Penerapan Artificial Intelligence untuk Kontrol Suhu dan Kelembapan pada Kandang Broiler berbasis Internet of Things	1
9	PTN	Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar	Penelitian Dosen Pemula	DAVID KURNIAWAN	0704049201	Kualitas daging dan penampilan produksi itik hibrida dengan penggunaan natural feed additive pada pakan berbasis bahan baku lokal	1

**PENERIMA PENDANAAN PENELITIAN DI PERGURUAN TINGGI NON BADAN HUKUM  
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	PTN / LLDIKTI	NAMA INSTITUSI	SKEMA	NAMA	NIDN	JUDUL	DURASI PENELITIAN (Tahun)
4828	LLDIKTI WILAYAH VII	Universitas Muhammadiyah Ponorogo	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi	SLAMET SANTOSO	0718107001	PENERAPAN SISTEM INFORMASI BERBASIS WEB SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA UMAT PADA LAZISMU PONOROGO	3
4829	LLDIKTI WILAYAH VII	Universitas Muhammadiyah Ponorogo	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi	SULTON	0014086501	PENGEMBANGAN WAYANG GOLEK REOG PONOROGO UNTUK MENANAMKAN PENDIDIKAN KARAKTER CINTA TANAH AIR SEJAK USIA DINI	3
4830	LLDIKTI WILAYAH VII	Universitas Muhammadiyah Ponorogo	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi	SYARIFAN NURJAN	0716077102	Pengembangan Sistem Penanganan e-Delinkuen bagi Guru BK Ponorogo	3
4831	LLDIKTI WILAYAH VII	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi	ENI FARIYATUL FAHYUNI	0704117806	Inovasi Layanan Bimbingan dan Konseling Online Berbasis Android Sebagai Upaya Meningkatkan Self Efficacy dan Motivasi Berprestasi Siswa SMP & SMA di Kabupaten Sidoarjo	3
4832	LLDIKTI WILAYAH VII	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi	HANA CATUR WAHYUNI	0701067802	Model Peningkatan Effisiensi Rantai Nilai Hasil Peternakan Dengan Metode Failure Mode Effect Analisis (FMEA) dan Economic Value Added (EVA) Berbasis Sistem Informasi di Kabupaten Sidoarjo	2
4833	LLDIKTI WILAYAH VII	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi	IDA AGUSTINI SAIDI	0004085902	Pengolahan Tepung Daun Sawi (Brassica juncea) untuk Pengkayaan Gizi Produk Makanan dalam rangka Pemenuhan Gizi Seimbang	2
4834	LLDIKTI WILAYAH VII	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi	IDA RINDANINGSIH	0716047705	Pengembangan bahan ajar dan Penciptaan Lingkungan Belajar berbasis Flipped Classroom dalam meningkatkan literasi dan keterampilan metakognitif pada siswa.	3

**PENERIMA PENDANAAN PENELITIAN DI PERGURUAN TINGGI NON BADAN HUKUM  
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	PTN / LLDIKTI	NAMA INSTITUSI	SKEMA	NAMA	NIDN	JUDUL	DURASI PENELITIAN (Tahun)
6977	LLDIKTI WILAYAH XV	Universitas Persatuan Guru 1945 NTT	Penelitian Dosen Pemula	OKTOVIANA DERICE MELUK	0805108403	KAJIAN GEOHISTORI DALAM SENGKETA TERITORIAL ASHMORE REEF ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA	1
6978	LLDIKTI WILAYAH XV	Universitas Persatuan Guru 1945 NTT	Penelitian Dosen Pemula	ONA DIANA BANI	0806108602	TUTURAN RITUAL SONGGO KAMBA PADA MASYARAKAT KECAMATAN LOBALAIN KABUPATEN ROTE NDAO	1
6979	LLDIKTI WILAYAH XV	Universitas Persatuan Guru 1945 NTT	Penelitian Dosen Pemula	PETRISIA ANAS WALUWANDJA	0808088301	HUBUNGAN POLA ASUH ORANG TUA DENGAN TINGKAT KEDISIPLINAN SISWA DI MASA PANDEMI COVID 19 SMP NEGERI 15 KOTA KUPANG	1
6980	LLDIKTI WILAYAH XV	Universitas Persatuan Guru 1945 NTT	Penelitian Dosen Pemula	ROCKY PAULUS SEKONI	0822128301	ANALISIS PENGARUH PEER EDITING PADA TULISAN SISWA JURUSAN BAHASA KELAS XI SMA NEGERI 2 KUPANG, TAHUN AJARAN 2020/2021	1
6981	LLDIKTI WILAYAH XV	Universitas Persatuan Guru 1945 NTT	Penelitian Dosen Pemula	RONNI MARTHEN NDUN	0816038302	TUTURAN SASAOK PADA MASYARAKAT ROTE: Kajian Linguistik Kebudayaan	1
6982	LLDIKTI WILAYAH XV	Universitas San Pedro	Penelitian Dosen Pemula	TIMOTEUS AJITO	0822058302	Mediasi dan Ritual Atoni Meto Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan di Kabupaten Kupang	1



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

## DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Jl. Mojopahit 666 B, Telp. 031-8945444, Faks. 031-8949333 Sidoarjo - 61215  
Email : drpm@umsida.ac.id | www.umsida.ac.id

### **KONTRAK PENELITIAN TAHUN JAMAK PENELITIAN DASAR UNGGULAN PERGURUAN TINGGI TAHUN ANGGARAN 2021**

**Nomor : 502.01/II.3.AU/14.00/C/VII/2021**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Belas** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. Dr. Sigit Hermawan, S.E., M.Si.** : Direktur Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, yang berkedudukan di Sidoarjo, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
- 2. Dr. Hana Catur Wahyuni, S.T., M.T.** : Dosen Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2021 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Tahun Jamak Penelitian Terapan Tahun Anggaran 2021, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

#### **Pasal 1 DASAR HUKUM**

Kontrak Penelitian ini berdasarkan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang bentuk dan Mekanisme Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2020 tentang Kementerian Riset dan Teknologi;
10. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2019-2024;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Penelitian;

16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024;
18. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 105/M/KPT/2019 tentang Penggunaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2019;
19. Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/ Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 2/M/KPT/2021 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Satuan Kerja Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional;
20. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1/E1/KPT/2021 tentang tentang Pejabat Perbendaharaan pada Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2021;
21. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 10/E1/KPT/2021 tentang Penetapan Pendanaan Penelitian Penelitian Dasar dan Pembinaan Kapasitas di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021;
22. Kontrak Penelitian Tahun Jamak Penelitian Terapan Tahun Anggaran 2021 Antara Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Nomor 167/SP2H/LT/DRPM/2021;
23. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo E.6/209/00.01/IX/2016 tentang Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2021-2025 di lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Sidoarjo;

## **Pasal 2**

### **PELAKSANA dan JUDUL PENELITIAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan penelitian **Penelitian Tahun Jamak Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi** Tahun Anggaran 2021 dengan judul “ **Model Peningkatan Efisiensi Rantai Nilai Hasil**

**Peternakan Dengan Metode Failure Mode Effect Analisis (FMEA) dan Economic Value Added (EVA) Berbasis Sistem Informasi di Kabupaten Sidoarjo”;**

- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi, dan pertanggungjawaban keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 3**

**RUANG LINGKUP PENELITIAN**

- (1) Ruang lingkup Kontrak Penelitian ini meliputi pelaksanaan Penelitian Tahun Jamak Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi sebanyak 1 judul penelitian yang pendanaannya bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2021;
- (2) Nama Ketua Pelaksana, judul penelitian, luaran tambahan, jangka waktu penelitian, dan besarnya biaya masing-masing judul penelitian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

**Pasal 3**

**JUMLAH dan SUMBER DANA PENELITIAN**

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebesar **Rp 115,560,000.00 (Seratus Limabelas Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)** sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun Anggaran 2021, Nomor SP DIPA-023.17.1.690439/ 2021 revisi ke-04 tanggal 4 Juni 2021.

**Pasal 4**

**TATA CARA DAN TAHAPAN PEMBAYARAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan penelitian sebesar Rp 115,560,000,- yang pendanaannya bersumber pada DIPA Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- (2) Pendanaan penelitian dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp 115,560,000,-;

- (3) Pembayaran pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui mekanisme transfer antar rekening dari Direktorat Keuangan UMSIDA kepada rekening Peneliti PIHAK KEDUA;
- (4) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dengan ketentuan apabila revisi proposal penelitian telah diunggah ke laman SIMLITABMAS.
- (5) Pendanaan Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan kepada Peneliti sebagai berikut.

Nomor Rekening : 0332471019  
Nama penerima pada rekening : Hana Catur Wahyuni  
Nama Bank : BNI

- (6) (PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

#### **Pasal 5**

#### **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN DAN PENYELESAIAN**

- (1) **Kontrak Penelitian** ini dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, serta diperbarui kontrak penelitian setiap tahunnya yang dimulai berlaku sejak tahun 2021.
- (2) Keberlanjutan penelitian ditentukan berdasarkan hasil penilaian atas capaian tahun berjalan yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penilaian.

#### **Pasal 6**

#### **KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban :
  - a. membayarkan pendanaan penelitian kepada **PIHAK KEDUA**;
  - b. melakukan pemantauan pengunggahan ke laman **SIMLITABMAS** dokumen-dokumen sebagai berikut :
    1. revisi proposal penelitian,
    2. catatan harian pelaksanaan penelitian,
    3. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian,
    4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan,
    5. Laporan akhir penelitian,
    6. Luaran penelitian.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :

Mengunggah ke laman **SIMLITABMAS** dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. revisi proposal penelitian,
2. catatan harian pelaksanaan penelitian,
3. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian,
4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan,
5. Laporan akhir penelitian,
6. Luaran penelitian.

pengungkahan sebagaimana dimaksud, dilaksanakan paling lambat tanggal **25 November 2021**.

(3) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan di laman **SIMLITABMAS** sebagai berikut :

1. revisi proposal penelitian,
2. catatan harian pelaksanaan penelitian,
3. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian,
4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan,
5. Laporan akhir penelitian,
6. Luaran penelitian,
7. Laporan keuangan

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA**.

#### **Pasal 7**

#### **PENGGANTIAN KEANGGOTAAN**

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (2) Apabila Ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (3) Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

## **Pasal 8**

### **PAJAK**

**PIHAK KEDUA** berkewajiban menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa :

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan.

## **Pasal 9**

### **KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai pemberi dana.
- (3) Hasil penelitian berupa peralatan adalah milik Negara dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).

## **Pasal 10**

### **KEADAAN MEMAKSA**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam **Kontrak Penelitian** disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam kontrak penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blockade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

### Pasal 11

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Sidoarjo.

### Pasal 12

#### AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam **Kontrak Penelitian** ini, maka akan dilakukan amandemen **Kontrak Penelitian**.

### Pasal 13

#### SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan **Kontrak Penelitian** telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

### Pasal 14

#### PENUTUP

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

  
PIHAK PERTAMA  
  
**Dr. Sigit Hermawan, S.E., M.Si.**  
NIDN: 0003127501

PIHAK KEDUA  
  
  
**Dr. Hana Catur Wahyuni, S.T., M.T.**  
NIDN: 0701067802